

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Aina Aurora Mustikajati

Universitas Sebelas Maret

Sulistiyanta Sulistiyanta

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Korespondensi penulis: ainauroramustikajat@student.uns.ac.id

Abstract. *Cybercrime is a criminal act using computer technology which will increase in 2022 based on data from the National Police Bareskrim, namely around 8,831 cases. The crime of fraud online or via electronic media, namely fraud at online social gatherings. Fraud is generally regulated in Article 378 Book II Chapter XXV of KUHP which has changed with the enactment of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (or known as the KUHP Nasional) in Article 492 Chapter XXVII concerning Criminal Acts of Fraud and specifically in Article 28 paragraph (1) of concerning Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik regarding electronic transaction fraud. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and case studies on online social gathering fraud cases. The research results show that criminal liability in cases of online social gathering fraud according to the Information and Electronic Transactions Law must fulfill the elements of the article: setiap orang; dengan sengaja; mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik; berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan; yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. The aim of criminal law is to make the defendant realize his mistake and prevent him from repeating the crime he committed.*

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Acts of Social Gathering Fraud, Undang-Undang ITE, KUHP.*

Abstrak. Kejahatan siber adalah tindakan kriminal menggunakan teknologi komputer yang meningkat pada tahun 2022 berdasarkan data Bareskrim Polri, yaitu sekitar 8.831 kasus. Tindak pidana penipuan secara online atau melalui media elektronik, yaitu penipuan pada arisan online. Penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP yang telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau dikenal sebagai KUHP Nasional) dalam Pasal 492 Bab XXVII tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang dan secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tentang penipuan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*) terhadap kasus penipuan arisan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan arisan online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memenuhi unsur-unsur pasal: setiap orang; dengan sengaja; mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik; berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan; yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. Tujuan hukum pidana untuk membuat Terdakwa menyadari kesalahannya dan mencegahnya dari mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penipuan Arisan Online, Undang-Undang ITE, KUHP.

LATAR BELAKANG

Cybercrime (Kejahatan Dunia Maya) merupakan tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama (Suhariyanto, 2012: 3). Berdasarkan data e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri, tindak pidana kejahatan siber naik signifikan pada 2022, yaitu sekitar 8.831 kasus per 22 Desember 2022 (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat). Pada urutan kedua kasus kejahatan dunia maya yang marak terjadi yaitu tindak pidana penipuan secara *online* atau melalui media elektronik salah satunya, yaitu penipuan pada arisan yang diselenggarakan secara *online*.

Tindak pidana penipuan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yang sedang marak terjadi yaitu penipuan bermoduskan arisan *online*. Mekanisme arisan konvensional yaitu dengan mengumpulkan uang secara teratur pada suatu periode tertentu oleh sekelompok orang. Apabila uang sudah terkumpul, salah satu anggota kelompok akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang arisan periode tersebut. Penentuan pemenangnya sendiri biasa menggunakan pengundian, tetapi ada pula yang menentukan pemenang dengan suatu perjanjian. Budaya arisan ini terus bertahan karena pemenang arisan memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan untuk periode selanjutnya. Arisan kerap digemari karena sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Kegiatan arisan *online* ini juga memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan untuk membayar dan hadir setiap pengundian akan dilaksanakan. Arisan berkembang dengan dilakukan secara *online* hingga akhirnya menjadi suatu tren. Arisan *online* dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya suatu pengelola arisan atau *owner*, tetapi pada umumnya peserta arisan *online* tidak bertemu secara langsung. Pembayaran dalam arisan *online* dapat dilakukan melalui transaksi tidak langsung, seperti lewat ATM (*Automated Teller Machine*) dan *mobile banking*. Arisan *online* sangat bergantung pada prinsip kepercayaan yang harus dibangun sebagai dasar pelaksanaannya. Kepercayaan dibangun oleh para peserta arisan *online* kepada *owner* dengan kondisi minimnya komunikasi secara tatap muka langsung sehingga menimbulkan besarnya peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan (Werinussa, 2021: 3-4).

Penipuan secara general diatur dalam KUHP sebagai salah satu bentuk dari kejahatan terhadap harta benda orang yang diatur dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP kemudian Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kerap disebut KUHP Nasional yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana, dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penyesuaian politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 Bab XXVII tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang. Penipuan dalam ketentuan KUHP mendiskripsikan pelakunya telah dipergunakan perbuatan yang bersifat menipu atau digunakannya tipu muslihat, sebagaimana tampak jelas bahwa yang dimaksud penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga korban merasa terperdaya seakan-akan hal tersebut benar adanya. Umumnya, pelaku penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dengan maksud untuk meyakinkan korban agar keinginannya tercapai. Kemudian, nama palsu adalah untuk pelaku agar tidak diketahui identitas aslinya oleh sasarannya, begitu pula dengan kedudukan palsu agar sasarannya menjadi yakin akan perkataannya (Tirto, 2021: 3).

Namun, Indonesia saat ini sudah mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur terkait kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang kemudian terdapat perubahan kedua pada tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE mengatur semua jenis penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti penipuan arisan *online*. Penipuan arisan *online* termasuk dalam kategori *cybercrime* berdasarkan jenis aktivitas yang dikenal sebagai *Illegal Contents*. *Illegal Contents* adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi tentang hal-hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (Sanggo & Lukitasari, 2016: 226).

Pelaku penipuan-penipuan *online* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik disanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) yang merujuk pada perbuatan yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) tentang perbuatan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam suatu transaksi elektronik, seperti penipuan berbasis *online*. Transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya sesuai Pasal 1 angka 2 UU ITE. Transaksi elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan batasan secara umum dalam undang-undang.

Baik Pasal 28 ayat (1) UU ITE maupun Pasal 378 KUHP sama-sama mengatur mengenai tindak pidana penipuan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini ada untuk pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan elektronik sebagai media pelaksanaan perbuatannya sehingga

pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat daripada Pasal 492 KUHP yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yaitu pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimana pada Pasal 492 KUHP hanya mengatur pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Kategori V atau Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

KAJIAN TEORITIS

Menurut Prof. Barda (2001: 23) pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang berdasar pada nilai keadilan harus sejajar dengan asas legalitas yang berdasar pada nilai kepastian dimana berkonsep pada keseimbangan monodualistik. Prinsip dari konsep tersebut yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang memerlukan unsur kesalahan (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu dapat dipersalahkan. Pertanggungjawaban pidana diterapkan suatu pemidanaan dengan tujuan mencegah diperbuatnya suatu tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan yang memunculkan rasa damai dalam masyarakat. Pengadaan pembinaan memiliki tujuan untuk memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi seorang yang lebih baik dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan unsur kesalahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. Hukum pidana dihadirkan dalam rangka pencegahan atau penanggulangan terjadinya perbuatan yang tidak dikehendaki.

Asas "*afwezigheid van alle schuld*" dalam bahasa Belanda, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai "tiada pidana tanpa kesalahan," memang mirip dengan asas hukum Latin "*nulla poena sine culpa*," yang juga berarti "tiada pidana tanpa kesalahan." Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi sanksi pidana kecuali jika ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesalahan yang dimaksud dalam asas ini dapat berupa kesalahan dengan unsur kesengajaan (*dolus*) atau kesalahan dengan unsur kealpaan (*culpa*). Asas "*afwezigheid van alle materiële wederrechtelijkheid*" dikenal sebagai "ketiadaan sifat melawan hukum materiil," memang memiliki makna yang penting dalam konteks hukum pidana. Asas ini menyatakan

bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Meskipun suatu perbuatan mungkin dilarang atau diancam dengan pidana menurut peraturan perundang-undangan tertulis, jika perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar norma-norma atau hukum yang berlaku di masyarakat secara umum, maka orang tersebut tidak dapat dipidana atas perbuatan tersebut. Hukum tidak selalu terbatas pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup apa yang diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai norma-norma yang berlaku yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam menilai apakah suatu perbuatan seharusnya dipidana atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu (Arief, 2001: 50):

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif (Marzuki, 2021: 55-56). Penelitian ini bersifat perskriptif atau objek ilmu hukum yaitu koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) suatu individu dengan norma hukum. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan studi kasus (*case study*) terhadap kasus penipuan arisan *online* dari aspek hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan *Wetboek van Strafrecht* atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam hukum pidana karena bukan hanya diatur dalam KUHP melainkan diatur di setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berlaku pula pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan

online yang diatur pada KUHP dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV yang mengatur tindak pidana penipuan secara umum yang kemudian diubah dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional dengan bunyi yang tidak banyak mengalami perubahan, bahwa

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Menurut R. Soesilo (1995: 261), tindak pidana penipuan yang diatur dalam KUHP itu merupakan kejahatan yang pekerjaannya:

- a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b) Maksud pembujukannya ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c) Membujuknya memakai: Nama palsu (bukan nama aslinya sendiri atau identitas yang tidak sebenarnya) atau keadaan palsu tipu (mengaku dan bertindak menjadi orang lain yang sebenarnya ia bukan pejabat itu); Akal cerdas (tipu muslihat) sedemikian liciknya hingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, atau; Karangan perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar.

Kata “membujuk” melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. “barang” dalam hal ini segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang. Dalam pengertian barang, daya listrik dan gas pun dapat masuk meskipun tidak berwujud karena tetap dialirkan melalui kawat atau pipa. Barang tidak perlu memiliki harga ekonomis atau tidak ada harganya, selagi dengan tanpa izin pemilik. Barang tersebut tidak harus diserahkan kepada terdakwa secara langsung, bisa dilakukan orang lain. Barang pun tidak disebutkan pembatasannya, membujuk orang lain menyerahkan barangnya sendiri asal elemen-elemen lain terpenuhi pun dapat masuk penipuan.

Pada kasus-kasus arisan *online*, pelaku kerap menggunakan rangkaian kebohongan, bahkan banyak yang menggunakan identitas palsu untuk mengelabui para korban dengan iming-iming keuntungan yang banyak. Hal tersebut dilakukan pelaku agar korban mau memberikan uangnya melalui transfer lewat ATM (*Automated Teller Machine*) atau *mobile banking* karena arisan *online* didasarkan hanya pada kepercayaan yang diberikan korban kepada pelaku dan tanpa melalui tatap wajah atau pertemuan *offline* (luring). Banyak kasus penipuan arisan *online* yang mengisyaratkan tujuan pelaku untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Penipuan yang diatur dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) ancaman pidananya berupa pidana maksimal 4 (empat) tahun saja, tanpa adanya pidana denda. Akan tetapi, sanksi pidana tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam KUHP Nasional ini mengalami perubahan positif dengan menambahkan pidana denda sebesar paling banyak kategori V atau yang merujuk pada Pasal 79 KUHP Nasional sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan salah satu permasalahan yang muncul dari kemajuan teknologi yang memiliki akibat negatif dari kejahatan masa saat ini dan menjadi perhatian di dunia internasional. Prof. Barda (2006) mengatakan kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya (*cyberspace or virtual ruang offence*), merupakan dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, serta terakhir adalah dimensi baru dari *white collar crime* (Fitri, 2022: 105-106).

Hukum siber (*cyber law*) dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan siber (*cybercrime*) yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang dimulai pada saat mulai *online* dan memasuki dunia *cyber* atau maya (Fitri, 2022: 110). Belum terdapat kesepakatan terhadap definisi pasti dari *Cyber Law* itu sendiri di kalangan para ahli.

Indonesia sendiri memiliki Cyber Law yaitu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) muncul di Indonesia pada tahun 2008 pada bulan April, Undang-undang ini disahkan oleh DPR dan kemudian dikenal dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008). Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal, menjelaskan tentang seluk beluk pengaturan hidup pada dunia maya dan transaksi atau negoisasi yang dapat saja terjadi pada dunia maya. Kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penipuan juga diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, salah satunya penipuan arisan *online* yang termasuk jenis aktivitas *illegal contents* dalam *cybercrime* karena data atau informasi yang diberikan yakni informasi yang tidak benar dan menggunakan media elektronik sebagai sarana kejahatan, serta bersifat melawan hukum. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu: *“Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pemidanaan tidak dapat dilakukan jika tidak mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Oleh karena itu, penambahan kata “materiel” pada jenis kerugian yang diderita konsumen mengartikan bahwa kerugian bersifat materiil saja yang diakui dalam pasal ini. Transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya sesuai Pasal 1 angka 2 UU ITE. Cakupan transaksi elektronik mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan transmisi data untuk melakukan transaksi bisnis atau keuangan. Ini dapat melibatkan pembelian, penjualan, pertukaran informasi, dan aktivitas keuangan lainnya yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks hukum, cakupan transaksi elektronik sering kali diatur oleh undang-undang terkait dengan transaksi elektronik dan perdagangan elektronik.

Terdapat pengubahan bunyi pasal yang “dengan sengaja dan tanpa hak” dihapus sebagian menjadi “dengan sengaja” dan ditambahkannya frasa “mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dimana keduanya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menurut KBBI, mentransmisikan memiliki kata dasar “transmisi” yang artinya pengiriman (penerusan), penyebaran pesan, dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain, sehingga makna mentranmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan

dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Perbuatan mentransmisikan maksudnya adalah suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan–penerima informasi sehingga perbuatan mentransmisikan terwujud secara sempurna adalah dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksudkan. Tersalurnya informasi menurut sistem elektronik teknologi informasi adalah apabila informasi elektronik sudah terbukti tersebar di dunia maya, yang dengan mudahnya menerima informasi tersebut dalam wujud secara *virtual* yang misalnya dapat diakses melalui *handphone* atau komputer (Chazawi & Ferdian, 2023: 29).

Definisi dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik mengacu kembali pada Pasal 1 ke-1 dan ke-4 tentang ketentuan umum yang ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008), yaitu

“(1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Terdapat dua objek perbuatan sekaligus objek tindak pidana ialah “informasi elektronik” dan “dokumen elektronik” yang dipisahkan dengan “dan/atau” mengandung arti suatu peristiwa ada satu objek saja, dan bisa jadi pula kedua-dua objek. Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian (2023: 32), unsur-unsur pengertian informasi elektronik, ialah: informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik; informasi elektronik memiliki wujud di antaranya tulisan, suara, gambar; informasi elektronik memiliki arti atau dapat dipahami. Informasi elektronik tersebut disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan, misalnya *flashdisk*. Benda tersebut nyata, dapat dilihat dan diraba. Namun, data elektronik–isi dari *flashdisk*–yang berwujud tulisan, gambar, dan suara atau ketiga-tiganya

tidak nyata, tidak dapat dilihat/didengar karena baru dapat dilihat dan/atau didengar apabila melalui perangkat elektronik dengan sistem elektronik ditampilkan atau diakses oleh seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, misalnya ditampilkan secara elektronik pada benda elektronik, contohnya di layar monitor, atau sarana elektronik yang dapat menampilkan dalam bentuk tulisan dan/atau gambar di atas benda cetakan, yang dapat dijadikan alat bukti tulisan/surat. Sementara pengertian dokumen elektronik mengandung frasa “setiap informasi elektronik....*termasuk tetapi tidak terbatas...*”, maka dirumuskan secara terbuka karena sangat luas cakupannya (Chazawi & Ferdian, 2023: 32-33).

Akibat konstruktif Pasal 28 ayat (1) yang menjadikannya termasuk dalam penipuan ini adalah mengakibatkan kerugian materiel konsumen dalam transaksi elektronik dengan objek berupa pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan dimana pelaku menghendaki (sengaja dan tanpa hak) untuk mentransmisikan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan atau setidaknya menyadari timbulnya akibat kerugian materiel konsumen dalam suatu transaksi elektronik (Chazawi & Ferdian, 2023: 121-122). Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya. Menyesatkan dalam berita bohong bermaksud agar dapat memperdaya orang (Chazawi & Ferdian, 2023: 123-124).

Arisan *online* adalah jenis arisan yang dilakukan melalui media *online*, yang menggunakan teknologi yang dapat menghubungkan beberapa orang dari jarak yang berbeda. Teknologi ini mencakup perangkat seperti *smartphone* atau komputer yang dihubungkan ke internet. Penyebaran arisan dilakukan menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, di mana keduanya termasuk ke dalam media *online* atau media elektronik karena dapat diakses melalui internet atau memiliki makna dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Sistem arisan yang digunakan secara *online* juga berbeda. Karena para pihak tidak saling bertemu, perjanjian *online* dilakukan atas dasar saling percaya, sehingga perjanjian di atas kertas tidak ada. Meskipun perjanjian lisan tetap sah, namun tidak mengurangi risiko terjadinya tindak pidana apabila masalah terjadi di kemudian hari, salah satunya penipuan. Hal yang diperlukan dalam pelaksanaan arisan *online* yaitu (Dewi et al., 2021: 298-299):

1. Bandar arisan sebagai pihak pemegang arisan yang menghimpun dana dan mengelola jalannya suatu arisan dalam sebuah perikatan dalam kelompok.
2. Peserta arisan sebagai para pihak yang mengikuti dan terikat dalam sebuah perjanjian pelaksanaan arisan.
3. Media *online* atau elektronik sebagai media menyosialisasikan kegiatan satu peserta dengan peserta lainnya, sebagai sarana mengelola bagi bandar arisan, dan sebagai

sarana bagi bandar arisan untuk mempromosikan kepada pengguna sosial media untuk mengikuti kegiatan arisan *online* pada awal pembentukan dan sarana komunikasi.

4. Bank digunakan dalam kegiatan arisan *online* sebagai wadah untuk bertransaksi dan penyimpanan dana peserta arisan dan bandar arisan tanpa diperlukan sebuah pertemuan untuk menghimpun dana.

Mengupas konstruksi pasal penipuan transaksi elektronik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 Ayat (1) dengan Pasal Penipuan yang diatur dalam KUHP secara umum. Terdapat perbedaan baik dari pengertian tindak pidana penipuan yang dijelaskan secara langsung dalam kalimat “dihukum karena penipuan” pada Pasal 378 KUHP, tetapi tidak disebutkan secara jelas pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE atau pasal penipuan online. Subjek hukum keduanya memiliki cakupan yang berbeda juga, dalam KUHP menyebutkan “barangsiapa” yang hanya mengacu pada perseorangan, sedang dalam UU ITE menyebutkan “setiap orang” bisa mengacu pada perseorangan maupun korporasi (Sanggo & Lukitasari, 2016: 228). Perbuatan dalam penipuan yang diatur dalam KUHP dikenal sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan UU ITE mengenal penipuan sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”, keduanya memiliki makna yang setara sebagaimana pada pasal lain dalam UU ITE menyebutkan “...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum...”.

Perbedaan lainnya yaitu dalam KUHP mengenal ciri dari tindak pidana penipuan sebagai “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”, sedangkan UU ITE mengenal ciri tindak pidana penipuan sebagai “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” yang dapat diartikan sebagai “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” (Sanggo & Lukitasari, 2016: 228). Perbedaan selanjutnya ada pada cara dan tujuan dari tindak pidana penipuan yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP dengan cara “menggerakkan orang lain” dengan tujuan “menyerahkan sesuatu benda kepadanya dan memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, tetapi UU ITE menyebutkannya dengan cara “mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tetapi tidak menyebutkan tujuan dari tindak pidana tersebut. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menyebutkan sarana dari tindak pidana penipuannya yaitu melalui transaksi elektronik. Apabila dalam KUHP penipuan bersifat menguntungkan diri pelaku tindak pidana, penipuan transaksi elektronik pada UU ITE bersifat mengakibatkan kerugian materiel konsumen.

UU ITE tidak menjelaskan pengertian dari “konsumen” sehingga artinya mengacu pada pengertian “konsumen” pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 1 ke-2 yang berbunyi “Konsumen adalah setiap

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Hal ini merujuk bahwa pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil yang tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara (reseller, retailer, pemasok) atau konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya, tetapi konsumen dalam transaksi online dapat sebagai akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan (Sitompul, 2012: 192).

Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan berarti tidak dapat diterapkan ketika yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individu karena penerapan pasal tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja sebagai metode penafsiran, tetapi agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana. Unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dengan pasal penipuan yang juga diatur dalam KUHP, tetapi pasal ini memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dapat ditinjau dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Samudra, 2019: 68).

Pada kasus penipuan arisan *online*, unsur “setiap orang” merujuk pada pelaku penipuan arisan *online* yaitu owner arisan *online* tersebut. Yang kemudian, dilakukan transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui tulisan, suara, gambar, atau yang termasuk dalam cakupan yang tertera dalam Pasal 1 ke-1 dan ke-4 UU ITE 2008 melalui media elektronik, salah satunya media sosial. Media elektronik tersebut dapat diakses oleh para korban karena ditujukan pada umum yang memuat pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan (sebagaimana pelaku mengetahui bahwa informasi tersebut berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan) yang dimaksudkan agar korban terpedaya. Konsumen yang dimaksud dalam pasal ini terhadap tindak pidana penipuan arisan online adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, yaitu pelaku transaksi elektronik termasuk owner arisan online dan para member arisan online tersebut dimana transaksi elektronik yang dimaksud salah satunya menggunakan sistem pembayaran elektronik seperti transfer bank elektronik, mobile banking, dompet digital, dan sebagainya yang

dilakukan melalui platform elektronik. Tujuan dari pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan adanya kerugian materiel konsumen.

Sanksi pada UU ITE lebih besar ancamannya dibandingkan dengan sanksi pada KUHP, yaitu ancaman pidana Pasal 28 ayat 1 terdapat pada Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan KUHP hanya mengatur sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Kategori V atau sebesar Rp5.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut hasil telaah yang telah dipaparkan oleh Peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan seperti penipuan arisan *online* menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi unsur-unsur: *setiap orang; dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum; dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang; dan supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang*, serta menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memenuhi unsur-unsur di antaranya: *setiap orang; dengan sengaja; mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan; yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik yang diancam pidana sesuai dalam Pasal 45 Ayat (2).*

Adapun berdasarkan telaah tersebut, saran yang dapat diberikan oleh Penulis berdasarkan masalah tersebut adalah diperlukannya penjelasan berupa pengertian dari tindak pidana penipuan, cakupan dan batasan yang jelas terkait perbuatan pidana media elektronik sebagai sarana tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Dewi, E. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantera, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296–302.

- Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 104.
- Samudra, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 59–74.
- Sanggo, P. A., & Lukitasari, D. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Recidive*, 3(2), 221–230.

Buku Teks

- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2023). *TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (EDISI REVISI KEDUA): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kedua)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Penelitian Hukum

- Tirto, M. (2021). *TINDAK PIDANA PENIPUAN (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Werinussa, M. Y. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online*. Universitas Pattimura.

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

- Polri, P. B. (n.d.). *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*. Retrieved October 28, 2023, from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat